

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah penerimaan kas Negara yang mempunyai peranan penting dalam pembiayaan dan pembangunan Negara. Indonesia adalah Negara yang menganut *self assesment system* dimana Wajib Pajak (WP) diberi kepercayaan dan tanggungjawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Peningkatan kesadaran masyarakat dan peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak untuk membiayaan dan pembangunan Negara dalam melaksanakan peraturan perundang undang perpajakan.

Peran serta masyarakat atau WP dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak berdasarkan ketentuan Perpajakan sangat diharapkan, namun masih ada WP yang lalai dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga menimbulkan tunggakan pajak akibat dari tidak melunasi utang pajak sebagaimana mestinya.

Kantor Pelayanan Pajak sebagai salah satu lembaga yang didirikan oleh Direktorat Jenderal Pajak Indonesia beserta dengan lembaga keuangan merupakan satu sistem ekonomi yang memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia, dan fungsi dari Kantor Pelayanan Pajak adalah sarana pembayaran pajak yang menerima serta menghitung pembayaran pajak diseluruh kota serta daerah yang ada di indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai Instansi yang sudah seharusnya memberikan edukasi lebih dan pengawasan terhadap pelaksanaan perpajakan agar wajib pajak mematuhi peraturan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perpajakan. Jika terjadi kelalaian yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya, Dirjen Pajak harus mengeluarkan sanksi sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Penetapan dan ketetapan Pajak ini merupakan dasar penagihan.

Meskipun ada beberapa cara pemungutan pajak, namun ada kalanya pajak yang terutang tidak/lambat dibayarkan oleh Wajib Pajak sehingga perlu dilakukan tindakan aktif oleh fiskus untuk mengumpulkn piutang pajak tersebut. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penagihan pajak dengan berbagai prosedur yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penagihan dilakukan mulai dari, Tahap pemberian surat ketetapan, Surat teguran, Surat paksa, Surat perintah melakukan penyitaan, Tindakan penyitaan, Hingga tindakan pelelangan hasil sita.

Tindakan dan alur penagihan pajak ini tertuang dalam UU KUP, UU penagihan pajak dengan surat paksa, serta diatur secara teknis dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008. Hal ini bertujuan agar fiskus mempunyai dasar hukum yang kuat untuk melakukan penagihan pajak dan memenuhi target pendapatan negara melalui pajak. Selain itu, Wajib Pajak juga diharapkan mengetahui bagaimana tindakan yang akan fiskus lakukan untuk melakukan penagihan sehingga di harapkan wajib pajak tidak lalai dalam kewajiban perpajakannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Undang-Undang Pajak No. 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, menetapkan dan ketetapan pajak diterbitkan dalam bentuk, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Tagihan Pajak (STP).

Ketetapan dan penetapan pajak dalam bentuk surat harus dilunasi dalam jangka waktu 30 hari atau sampai tanggal jatuh tempo sejak diterbitkannya surat ketetapan dan penetapan. Apabila utang pajak yang telah ditetapkan dalam bentuk penetapan dan ketetapan tersebut tidak dilunasi oleh wajib pajak sampai batas waktu yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan maka terhadap wajib pajak akan dilakukan teguran. Bila dalam waktu 21 hari masih juga tidak melunasi utang pajaknya melalui Surat Paksa. Dan apabila setelah diterbitkannya Surat Paksa belum juga di lunas utang pajaknya dalam waktu 2x24 jam, maka akan dilakukan penyitaan terhadap harta benda milik wajib pajak. Dalam melakukan penyitaan, pihak fiskus dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) harus mengeluarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP). SPMP ini merupakan dasar hukum melakukan penyitaan.

Adapun yang dimaksud dari penyitaan oleh juru sita adalah untuk memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari wajib pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilakukan terhadap semua barang wajib pajak baik yang berada didalam daerah kerja KPP maupun yang diluar daerah kerja KPP yang bersangkutan dan prinsip penyitaan dilakukan terhadap sejumlah barang yang bergerak maupun tidak bergerak. Pelaksanaan penyitaan dilakukan sampai dengan nilai barang yang di sita diperkirakan cukup oleh Juru Sita Pajak untuk melunasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utang pajak dan biaya penagihan pajak, Pelaksanaan sita dilakukan oleh 2 (dua) orang saksi dan wajib pajak atau yang mewakilinya, Apabila wajib pajak telah melunasi hutang pajak tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak maka penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dapat dilakukan. Setelah melakukan penyitaan, Juru Sita Pajak (JSP) membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) dimana berita acara ini harus ditanda tangani oleh JSP, saksi, dan wajib pajak. Namun masih banyak wajib pajak tidak mau menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita ini.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari KPP Pratama Bangkinang, jumlah wajib pajak badan yang terdaftar dan sanksi sita di KPP Pratama Bangkinang pada tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel I.I Jumlah Wajib Pajak (WP) Yang Terdaftar dan Sanksi Sita di KPP Pratama Bangkinang 2017-2018

Wajib Pajak Terdaftar	Tahun			
	2017		2018	
	Jumlah wp	Sanksi sita	Jumlah wp	Sanksi sia
Badan dan Orang Pribadi	8.017	1.025	8.575	420

Sumber : KPP Pratama Bangkinang, 2019

Berdasarkan tabel I.I diatas, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir dapat dilihat bahwa perkembangan Wajib Pajak terdaftar selalu mengalami peningkatkn, pada Tahun 2017 Wajib Pajak Badan dan orang pribadi yang terdaftar berjumlah 8,017, pada tahun 2018 Wajib Pajak Badan dan orang pribadi mengalami peningkatan berjumlah 8,575 wajib pajak. Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Bangkinang mencatat bahwa pada tahun 2017 wajib pajak Badan dan orang pribadi yang dilakukan penagihan mulai dari surat paksa hingga sita berjumlah 1.025 wajib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak, pada tahun 2018 setelah di lakukannya tindakan penagihan mulai dari surat paksa hingga sita mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu berjumlah 420 wajib pajak. Dari data diatas seksi penagihan terkhusus juru sita memberikan penjelasan bahwa tidak semua wajib pajak yang terkena penagihan dan sita di tahun 2017 langsung ditindak lanjuti di tahun tersebut karena mnenurut juru sita KPP Pratama Bangkinang terdapat wajib pajak yang sama yang melakukan kelalaian kewajiban perpajakannya dan ditindaklanjuti di tahun berikutnya.

Berdasarkan masalah di atas maka penulis tertarik untuk memahami dan mendalami bagaimana pelaksanaan penagihan dan sita oleh juru sita pajak terhadap aset yang di miliki oleh wajib pajak Badan di KPP Pratama Bangkinang. Dan memfokuskan penelitian dengan mengambil judul : **“Analisis Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Penyitaan Terhadap Aset Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang”**.

1.2 Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas adalah : “Bagaimana pelaksanaan penagihan dan penyitaan terhadap aset wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang ?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Penyitaan Terhadap Aset Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang .

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Mahasiswa, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan penagihan dengan penyitaan terhadap aset wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang
- b. Bagi Dinas, sebagai informasi tambahan dan masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perbaikan dan peyempurnaan Pelaksanaan Penagihan dan Penyitaan terhadap Aset Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang di masa yang akan datang.
- c. Bagi Penulis, sebagai bahan Tugas Akhir dalam menyelesaikan Studi DIII Administrasi Perpajakan dalam memahami pelaksanaan penagihan dan penyitaan terhadap aset wajib pajak di KPP Bangkinang.

1.4 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Bangkinang, beralamat di Jl. Cut Nyak Dien II No.4 Pekanbaru.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Februari 2019 sampai dengan Mei 2019.

3. Jenis Data

a. Data primer

Menurut **Sugiono (2012:139)**, Data Primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data sekunder

Menurut **Sugiono (2012:141)**, Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku buku, serta dokumen.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi bagi kepentingan penelitian ini maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

a. Observasi

Menurut **Kusumah dalam Sugiono (2012:66-67)**, observasi adalah proses pengambilan data dalam penelitian dimana peneliti atau pengamat melihat situasi peneliti. Untuk mencapai tujuan pengamat, diperlukan adanya pedoman pengamatan untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan pada KPP Pratama Bangkinang yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b. Interview

Menurut **Esterberg dalam Sugiono (2012:145)**, interview adalah pertukaran dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontuksikan makna dalam satu topik tertentu, yaitu melakukan tanya jawab kepada salah satu pegawai yang ada di KPP Pratama Bangkinang yang berhubungan langsung dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Dalam sistematika penulisan tugas akhir ini penulis susun atas empat bab dan akan disajikan secara menyeluruh yang akan dijabarkan pada bab-bab berikut ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memnguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode pengumpulan data, serta sistematika penulis.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini akan diuraikan tentang sejarah singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang, susunan organisasi, visi dan misi, struktur organisasi, uraian tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Penulis penguraikan gambaran data mengenai Pelaksanaan Penagihan Pajak Dan Penyitaan Terhadap Aset Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN